



KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN TUNTANG, KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 140 / 041 / VII / 2023

TENTANG

KEGIATAN LOKAL DESA SEBAGAI IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI
DESA SRATEN KECAMATAN TUNTANG

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Sraten Kecamatan Tuntang;
 - b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan mensosialisasi pendidikan anti korupsi di masyarakat perlu diwujudkan melalui kegiatan lokal desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Desa Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sraten Nomor 5 Tahun 2019);
 9. Peraturan Kepala Desa Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang (Berita Desa Sraten Nomor 9 Tahun 2022);
 10. Peraturan Kepala Desa Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengendalian Suap dan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang (Berita Desa Sraten Nomor 5 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan kegiatan lokal desa sebagai wujud implementasi nilai anti korupsi di Desa Sraten Kecamatan Tuntang;

KEDUA : Implementasi nilai anti korupsi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA meliputi :

1. Jujur
2. Mandiri
3. Tanggung Jawab
4. Berani
5. Sederhana
6. Peduli
7. Disiplin
8. Adil
9. Kerja Keras

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sraten
Pada tanggal 24 Mei 2023
Kepala Desa Sraten



ROKHMAD

Lampiran I

Keputusan Kepala Desa Sraten

Nomor : 140 / 041 / VII / 2023

Tanggal : 21 Juli 2023

KEGIATAN LOKAL DESA SEBAGAI IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI
DESA SRATEN KECAMATAN TUNTANG

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	KETERANGAN
1.	JIMPITAN	Sraten I	
2.	DRUMBLEK "GAYATRI"	Sraten III	
3.	BANK SAMPAH	Sraten III	
4.	RODAD "TOMBO ATI"	Sraten IV	
5.	JIMPITAN	Sraten IV	

KEPALA DESA SRATEN



ROKHMAD

